

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM  
KONSERVASI LINGKUNGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG PENANAMAN MODAL<sup>1</sup>**

Oleh: Cynthia Tuju<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka Konservasi Lingkungan dan apa yang menjadi peran pemerintah terhadap Perusahaan dalam Konservasi Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela untuk memberdayakan masyarakat dan untuk menjaga agar operasional perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. 2. Pemerintah berperan menyiapkan kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang di intergrasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di jabarkan dalam berbagai kebijakan pembangunan, dimana dalam pelaksanaan meletakkan pertemuan ekonomi seperti diatas segala-galanya yang di dukung oleh sektor – sektor antara lain : sektor keamanan , sektor sosial , sektor teknologi , sektor pendidikan , dan sektor lingkungan hidup.

Kata kunci: Tanggungjawab, perusahaan, konservasi, lingkungan, penanaman modal.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang melalui penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai Tanggung

jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan serta memiliki nilai, norma dan budaya masyarakat setempat disamping itu Pasal 16 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga menjelaskan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.<sup>3</sup> Kemudian pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 juga ditegaskan setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.<sup>4</sup> Perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan hidup, sehubungan dengan itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya dan kenyataan membuktikan bahwa pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup oleh perusahaan sering terjadi.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar SH., MH; Drs. Tommy M. R. Kumampung SH., MH; Adi Tirto Koesoemo SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711497

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup, perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut polutan, zat ini dapat dikatakan sebagai polutan apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal serta berada pada tempat yang tidak semestinya dan waktu yang tidak tepat.

Masalah pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah lama yang dihadapi manusia dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum diselesaikan malah makin bertambah parah. Pencemaran lingkungan hidup yaitu masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi berkurang dan mengurangi fungsi lingkungan hidup itu sendiri serta tatanan lingkungan hidup yang dulu baik dapat berubah karena adanya pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan itu sendiri, perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan hidup, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada *Stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis) lain akan tetapi tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholders* harus seimbang dalam arti tidak menganakemaskan salah satu pihak tertentu.

### B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam rangka Konservasi Lingkungan?
2. Apa yang menjadi peran pemerintah terhadap Perusahaan dalam Konservasi Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?

### C. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan beberapa metode dan teknik penelitian, juga dalam hal pengumpulan data untuk menghimpun bahan-bahan yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini. Jenis

penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah sumber utamanya bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konservasi Lingkungan Hidup

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* merupakan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri kewajiban melakukan tanggung jawab sosial perusahaan telah diwajibkan oleh pemerintah dan tertera dalam UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur terkait *Corporate Social Responsibility* dan terdapat pada Pasal 15 berbunyi Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;<sup>6</sup>
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Penanaman Modal dicantumkan pula tanggung jawab yang dipenuhi bagi penanam modal tersebut, tanggung jawab itu adalah:

<sup>5</sup>Powered by WordPress.com, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Asep Wicaksono, April 2012.

<sup>6</sup> Penjelasan atas Pasal 15(b) Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat

- a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat , mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara.
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hanya (a) dan (b) dalam Pasal 16 ini yang berkaitan dengan penanam modal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. Sehubungan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Penanaman Modal mewajibkan tanggung jawab investor dalam menanamkan modal di Indonesia, yaitu:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Tanggung jawab sosial;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat; dan
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari ketentuan di atas, tampak bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 adalah *Corporate Code of Conduct* yang merupakan pedoman untuk berperilaku bagi perusahaan, maka menjadi suatu kebutuhan diperlukannya rambu-rambu etika bisnis, agar tercipta praktik bisnis yang beretika. Dalam hal ini etika bisnis merupakan seperangkat kesepakatan umum yang mengatur antara relasi antar pelaku bisnis dan antara pelaku bisnis dengan masyarakat agar

hubungan tersebut terjalin dengan baik dan adil.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 butir (b) jo Pasal 17 jo Pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal mempunyai arti bahwa setiap perseroan atau penanam modal diwajibkan untuk melakukan sebuah upaya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.<sup>8</sup>

Meskipun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan telah ditulis dalam Undang-Undang namun pelaksanaannya sejauh ini masih kurang dan setengah-setengah dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam laporan Indonesia Business Links (2011), dengan judul "*Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia*" hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan 20 CEO (*Chief Executive Officer*) di perusahaan Indonesia yang membahas mengenai usulan kewajiban melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang disertakan kedalam hukum perusahaan (*corporate law*) menyatakan bahwa: mayoritas dari mereka tidak benar-benar percaya bahwa kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dicantumkan kedalam hukum perusahaan akan membantu dan menjamin bahwa kegiatan tersebut saling menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat lokal.<sup>9</sup> Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat

<sup>7</sup> Lihat Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 butir b

<sup>8</sup> Undang-Undang Penanaman Modal, *UU No. 25 Tahun 2007*, Penerbit Sinar Grafika, Bandung, Februari 2009, hal 12.

<sup>9</sup> Powered by WordPress.com., *Ibid*

mencegah krisis bila dilakukan secara berkelanjutan dan dalam rangka menciptakan *long-term relationship* dengan komunitas.<sup>10</sup> Perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan tetapi memperhatikan kepentingan masyarakat dan apa yang dibutuhkan masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup, hal tersebut sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

## **B. Hubungan Pemerintah Dengan Perusahaan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup**

### **a. Peran Analisis Dampak Lingkungan Dalam Konservasi Lingkungan Hidup**

Hubungan Antara Perusahaan dengan Lingkungan Hidup menurut BS. Martiatmadja merumuskan ada 11 Butir Pokok Pikiran sehubungan dengan Konservasi Lingkungan hidup yang bermanfaat bagi manusia, yaitu:

1. Ekologi mengupayakan alam sebagai arena demi kesejahteraan masyarakat bersama;
2. Melindungi hutan adalah Mutlak demi melindungi kesejahteraan seluruh dunia;
3. Menjaga keanekaragaman hayati merupakan prasyarat untuk kelestarian manusia;
4. Menjaga hidup satwa langka merupakan latihan hidup rohani untuk pelestarian Lingkungan hidup;
5. Penghormatan suku terasing menjadi bentuk antropologi yang ekologis;
6. Keadilan ekonomis hanya dapat berjalan dengan keadilan ekologis;
7. Terbentuknya komunitas manusiawi hanya dalam lingkungan alami yang sehat;
8. Tanggung jawab sosial dan ekologis adalah prasyarat industri lestari;
9. Manusia hanya akan terus hidup kalau menjaga energi dan mencari cara baru membangun energi;
10. Masyarakat hanya berkembang kalau diciptakan rekreasi dan transportasi yang ekologis; dan

11. Ekologi hanya dapat berkembang kalau manusia menghormati budaya asli dan kesatuan manusia dengan alam.<sup>11</sup>

Dengan demikian menjaga dan memelihara lingkungan hidup mutlak dan menjadi tanggung jawab bersama termasuk perusahaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Perusahaan sebagai salah satu pelaku dalam pembangunan ekonomi secara khusus mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan hidup dimana perusahaan itu melaksanakan kegiatan usahanya banyak menggunakan sumber daya alam yang tentunya bahan baku itu terdapat banyak menggunakan hasil alam, misalnya; perusahaan pertambangan, tekstil dan perusahaan yang menyediakan kebutuhan masyarakat.

Mengutip apa yang dirumuskan oleh Michael P. Todaro, ada 7 (Tujuh) persoalan pembangunan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan;
2. Kependudukan dan sumber daya alam;
3. Kemiskinan;
4. Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan Daerah;
6. Urbanisasi; dan
7. Perekonomian Global.<sup>12</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diakui adanya hubungan antara aktivitas perusahaan dengan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa dalam rangka pendayagunaan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Suatu keharusan untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang Mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup), dalam undang-undang mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yakni:

<sup>10</sup> Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Antara Teori dan Kenyataan, Jakarta: Media Press, hal. 55

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *Op-cit*, hal 201.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 203

1. Pasal 6 ayat 2 menentukan setiap orang yang melakukan usaha dan atau berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pasal 14
3. Pada Pasal 15 jo 18 ayat 1, dan 2. Ayat 1, dan 3.
4. Mengatur audit lingkungan dengan menentukan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan atau kegiatan, pemerintah mendorong audit lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memprediksi dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. AMDAL ini bertujuan untuk menjamin agar dampak potensial dapat diketahui lebih dini dan ditangani pada tahap awal rencana dan disain proyek. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bermanfaat untuk :

- 1) memprediksi dampak setiap kegiatan terhadap lingkungan hidup,
- 2) mencari jalan untuk mengurangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya, dan
- 3) menyajikan hasil analisis serta alternatif bagi pengambilan keputusan berkaitan dengan persyaratan penataan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

#### **b. Fungsi Pemerintah Dalam Menindak Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi :

1. Pencemaran air
2. Pencemaran udara
3. Pencemaran tanah
4. Pencemaran logam berat
5. Pencemaran suara

Pencemaran lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang serius di era saat ini dengan meningkatnya kegiatan industri seperti pertambangan telah banyak mengganggu ekosistem lingkungan hidup dengan kegiatan penebangan pohon dan kebisingan alat-alat pertambangan yang digunakan, inti dari permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan hidup khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya.

Melihat keseluruhan permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perusahaan maka penulis mengklasifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap perbuatan perusahaan yang mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, pada umumnya yaitu : pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi antara lain sebagai berikut :

##### a) Tanggung Jawab Perdata.

Setiap perusahaan harus memberi ganti kerugian yaitu biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH"):

"Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW). Untuk itu setiap orang atau badan

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 205

<sup>14</sup> Moh. Askin. *Op. Cit.* hal. 47

usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan hidup) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya.

b) Tanggung Jawab Pidana

Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”) telah mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti diatur dalam Pasal 116,117,118,119,120 yang intinya setiap perusahaan atau badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan akan diberikan sanksi dan tuntutan pidana dan mendapatkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sesuai dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

c) Tanggung Jawab Administrasi

Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha, bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah

mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan hidup, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, untuk itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkait wajib untuk mencabut izin tersebut seperti tertulis dalam pasal 77,78,79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sangat erat hubungannya dengan perkembangan kemajuan teknologi yang menjadi kunci utama dari kesuksesan kegiatan pembangunan nasional multi aspek, akses kemajuan teknologi memberi dampak tidak hanya positif tetapi juga dampak negative khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup.

Sengketa pencemaran lingkungan merupakan suatu sengketa yang terjadi akibat dari suatu proses produksi dari suatu perusahaan, biasanya sengketa terjadi apabila salah satu pihak mengajukan keberatan ataupun tuntutan kepada suatu perusahaan agar kiranya bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukannya itu. Indonesia merupakan suatu negara hukum yang prosedur segala sesuatunya diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertentu termasuk peraturan mengenai mekanisme serta upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh perorangan atau korporasi perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa :

“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Dalam hal terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh suatu perusahaan memiliki struktur penegakan hukum, ada tiga instrument yang dimiliki yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah, instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan.

Penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan. Sehubungan dengan uraian diatas maka hubungan sinergisitas antara pemerintah dan perusahaan dalam pelaksanaan konservasi lingkungan hidup telah diatur lewat undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku, yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah tindakan hukum terhadap perusahaan apabila melanggar aturan undang-undang dan keputusan yang telah dibentuk oleh pemerintah, sebagai contoh apabila perusahaan sengaja atau tidak sengaja melakukan pencemaran lingkungan hidup, Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan hidup oleh perusahaan, perusahaan itu harus mampu bertanggung jawab oleh karena itu secara garis besar penulis mengklasifikasikan prinsip tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu mengenai prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, prinsip tanggung jawab hukum, dan politik tanggung jawab administrasi.

Penegakan hukum lingkungan disamping pelaksanaan pengawasan juga mutlak diperlukan sarana hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana, dengan penggunaan sarana hukum tersebut berarti dalam penegakan hukum lingkungan hidup sifatnya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela untuk memberdayakan masyarakat dan untuk menjaga agar operasional perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan.
2. Pemerintah berperan menyiapkan kebijakan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang di intergrasikan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan di jabarkan dalam berbagai kebijakan pembangunan , dimana dalam pelaksanaan meletakkan pertemuan ekonomi seperti diatas segala – galanya yang di dukung oleh sektor – sektor antara lain : sektor keamanan, sektor sosial , sektor teknologi , sektor pendidikan , dan sektor lingkungan hidup.

### **B. Saran**

1. Dalam rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan dan badan usaha untuk melaksanakan konservasi lingkungan serta pelestarian sumber daya alam
2. Perlu adanya perhatian serta penindakan dari pemerintah terhadap perusahaan dan badan usaha yang tidak melaksanakan konservasi lingkungan melalui pencabutan izin usaha atau penindakan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
3. Penegakan hukum harus ditegakkan secara arif dan bijaksana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah., *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta,
- Asep Wicaksono, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Powered by WordPress.com ,2012

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Edisi Revisi, Aksara, Jakarta, 2013
- Frenadin Adegustara., *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Padang, 2005
- Handri. Rahardjo., *HukumPerusahaan (step by step) Prosedur Pendirian Perusahaan "BESTSELLER"*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013
- Helmi SH, MH., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hendrik Budi Untung., *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Janus Sidabalok., *Hukum Perusahaan (Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia)*, Penerbit NuansaAulia, 2012
- Moh. Askin., *Penegakan Hukum Lingkungan & Pembicaraan di DPR RI*. Penerbit Yarsif Watampone. Jakarta. 2003
- Nasution, Bahder Johan., *Metode Penelitian ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung, Mandar Maju, 2008
- Reza Rahman., *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Media Press, Jakarta, 2009
- Sentosa Sembiring., *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung, Nuansa Aulia 2007
- Sumantoro., *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sri Redjeki Hartono., *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- S.P. Hadi., *Aspek sosial Amdal Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Sri Redjeki Hartono., *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, Jakarta 2000.
- Salim HS & Budi Sutrisno., *Hukum Investasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- S.P. Hadi, *Aspek sosial Amdal Sejarah, Teori dan Metode*, Gadjahmada University Press Yogyakarta, 1995
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 2000

#### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak lingkungan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas